


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 4 TAHUN 1990 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 14 TAHUN 1989

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH
SAKIT UMUM CIDERES KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MENIMBANG :

- a. bahwa berpedoman kepada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66/MEN.KES/SK/II/1987 tanggal 6 Pebruari 1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah dan Keputusan an Dirjen Yanmed Departemen Kesehatan Nomor 0159/Yan. Med/Keu/1987 tanggal 9 Maret 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan pola tarif Rumah Sakit Pemerintah maka Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Cideres perlu diadakan penyesuaian yang diimbangi dengan pelayanan kesehatan yang cukup memadai ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Cideres

sebagaimana..... 2

- 2 -

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 23 Maret 1985 Nomor-02/974/PD/1985, yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Oktober 1985 Nomor 188.342/Kep.166-Huk /1985 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 25 Oktober 1985 Nomor 10 seri B dipandang perlu diganti dan disesuaikan dengan keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat.

MENINGGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pokok - pokok Kesehatan ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan kepada Daerah ;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66/Men Kes /SK/II/1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.392/Men Kes/SKB/IV/1989 dan No.33 Tahun 1989 tentang Pola Tarif Paket Pelayanan Rawat Nginap di Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta PERUM Husada Bhakti ;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.402 / MENKES/SK/VI.B/1989 tentang Tarif Pelayanan Canggih Bagi Peserta PERUM Husada Bhakti di Rumah Sakit Pemerintah ;

Instruksi.....3

No.455-560 tentang Penetapan Tarip Paket Rawat Nginap di Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Pelayanan Kesehatan Peserta PERUM Husada Bhakti ;

15. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan Direktur Utama PERUM Husada Bhakti No.722/Yan Med/RS UM.DIK/YMU/VI/1989 No.455.561 dan No.156/Kep/II.2/31 Mca/0689 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Kesehatan dan Administrasi Keuangan Rawat Nginap di Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta PERUM Husada Bhakti ;

16. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 560 /SK/028/Binsos/81 tentang Pelaksanaan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Wilayah Propinsi Jawa Barat ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DRPD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG RETRIBUASI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM CIDERES KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

BAB I 5

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.843.2-412 tentang Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pola Tarif Paket Pelayanan Rawat Nginap Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta Perum Husada Bhakti ;

10. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 0159/YanMed/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;

11. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri No.259/Binkesmas/DJ/III/88 No.0173 /Yan Med/Keu/1988 dan No.585- 238 tentang Penetapan Besarnya Tarif Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama Bagi Peserta PERUM Husada Bhakti ;

12. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri No.0174 /YanMed/Keu/1988 No.586- 239 tentang Penetapan Tarif Paket Rawat Jalan Lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta PERUM Husada Bhakti ;

13. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama PERUM Husada Bhakti No.258 / Binkesmas/DJ/1988, No.172/Yan Med.Keu/1988, No. 585-237 dan No.22/IV.2/20-Mad/0388 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Kesehatan dan Administrasi Keuangan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta PERUM Husada Bhakti ;

14. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No.721/Yan Med/RS/UM.DIK YMU/VI/1989 dan No.

- i. Peserta PERUM Husada : Adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Purnawirawan ABRI yang mempunyai Tanda Pengenal PHB beserta keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang sah.
- j. J a s a : Adalah Pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam Observasi, Diagnosa, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan atau pelayanan Kesehatan lainnya.
- k. Tindakan Medik dan Terapi : Adalah tindakan pembedahan dengan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
- l. Penunjang Diagnostik : Adalah pelayanan yang untuk menunjang menegakan diagnosa.
- m. Rehabilitasi Medik : Adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortetik /prostetik bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
- n. Retribusi pelayanan Kesehatan : Adalah nilai pembayaran sejumlah uang yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai imbalan jasa karena mendapat pelayanan kesehatan.
- o. Akomodasi : Adalah penggunaan fasilitas rawat nginap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit.
- p. Obat Komponen A : Adalah obat yang bersumber dari uang APBN, APBD TK.I, APBD TK.II, PHB dan INPRES.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- b. Pemerintah Daerah : Adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- c. Bupati Kepala Daerah : Adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka.
- d. Rumah Sakit Umum : Adalah Rumah Sakit Umum Cideres.
- e. D i r e k t u r : Adalah Direktur / Kepala Rumah Sakit Umum Cideres.
- f. Rawat Jalan : Adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan Observasi, Diagnosa, Pengobatan Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang Rawat Nginap.
- g. Rawat Nginap : Adalah Pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit dan menepati tempat tidur untuk keperluan Observasi, Perawatan Diagnosa, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan atau pelayanan Kesehatan lainnya.
- h. T a r i p : Adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
- i. Peserta.....6.

- w. Penderita Tahanan : Nomer 20 Tahun 1960 dan mempunyai tanda pengenal yang sah beserta keluarganya.
- x. Orang kurang mampu/ tidak mampu : Adalah penderita yang sedang dalam tahanan yang berwenang.
- y. Kas Daerah : Adalah mereka yang kurang mampu/tidak mampu dengan pembuktian Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa atau Kepala Kelurahan yang disahkan oleh Camat, Dinas Sosial bagi mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial/Rumah Yatim Piatu Pemerintah atau Badan Swasta yang sudah disahkan sebagai Badan Hukum.

Y. Kas Daerah

- : Adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maja -- Langka pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Majalengka.

B A B II

TEMPAT TARIF BERLAKU, KOMPONEN PELAYANAN DAN KOMPONEN TARIF

Pasal 2

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan berlaku untuk pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Cideres.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan komponen Pelayanan Kesehatan ialah sebagai berikut :

- (1). Rawat Jalan : Poli Umum, Poli Gigi, Poli Spesialis, Konsultasi Gizi, BKIA.

- q. Obat Komponen B : Adalah obat yang tidak termasuk dalam Komponen A yaitu pengadaannya berdasarkan kerjasama dengan pihak ketiga.
- r. Bahan dan alat : Adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan Radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka Observasi Diagnosa, Pengobatan Perawatan Rehabilitasi Medik dan Pelayanan kesehatan lainnya.
- s. Perawatan Jenazah : adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan.
- t. V e t e r a n : Adalah mereka yang mempunyai tanda Anggota Veteran Republik Indonesia beserta keluarganya yang tercantum dalam tanda pengenal yang sah.
- u. Peserta ASTEK (Asuransi Tenaga Kerja) : Adalah Karyawan Perusahaan Swasta dan atau buruh kontraktor yang menjadi peserta ASTEK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja serta Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 560/SK/028/Binsos/81 tentang Pelaksanaan peningkatkan jaminan Sosial Tenaga Kerja di Wilayah Propinsi Jawa Barat.
- v. Perintis Kemerdekaan : Adalah mereka yang termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor

(7). Perawatan Jenazah :

- Penggunaan Ambulance/Mobil Jenazah.
- Perawatan Jenazah.

(8). Konsultasi Gizi

Pasal 4

Komponen Retribusi Pelayanan Kesehatan menurut pasal 3 Peraturan Daerah ini.

(1). Rawat Jalan meliputi :

- Biaya Administrasi/Leges.
- Retribusi Rawat Jalan (komponen biaya konsultasi medik dan Jasa Rumah Sakit).
- Jenis Pelayanan Kesehatan yang diperlukan untuk usaha-usaha penyembuhan.
- Pemeriksaan penunjang diagnostik.
- Rehabilitasi Medik.
- Tindakan Medik dan terapi.
- Barang-barang Farmasi.

(2). Rawat Nginap meliputi :

- Biaya Administrasi / Leges.
- Perawatan.
- Jenis Pelayanan Kesehatan yang diperlukan untuk usaha-usaha penyembuhan :
- Pemeriksaan Penunjang Diagnostik.
- Rehabilitasi Medik.
- Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik.
- Pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus.
- Jasa Pengawasan Medik.
- Barang-barang Farmasi.
- Jasa Konsultasi Gizi.

(3). U G D meliputi :

- Biaya Administrasi / Leges.
- Biaya Retribusi Rawat Jalan UGD (Jasa konsultasi dan pengawasan Medik dan Jasa Rumah Sakit).

- Poli Umum merupakan sarana pelayanan untuk pelayanan tingkat dasar.

- Poli Spesialis merupakan sarana pelayanan untuk pelayanan tingkat rujukan/lanjutan.

(2). Rawat Nginap.

(3). U G D (Unit Gawat Darurat).

(4). Pemeriksaan Kesehatan untuk maksud tertentu :

- General Check Up.
- Visum et Repertum
- Pemeriksaan Kesehatan.
- (5). Tindakan medik dan terapi pada :
- Bagian Bedah Umum.
- Bagian Anak.
- Bagian Kebidanan/Kandungan.
- Bagian Penyakit Dalam.
- Bagian Mata.
- Bagian THT.
- Bagian Pelayanan Kesehatan Gigi.
- Bagian Anestesi.
- Bagian U G D.

- Dan bagian-bagian lain yang memungkinkan dikembangkan hari diadakan sesuai dengan perkembangan Rumah Sakit

(6). Pemeriksaan Penunjang Diagnostik.

- Laboratorium.
- Radio Diagnostik Sederhana : X - ray.
- E K G.
- Pemeriksaan-pemeriksaan lain yang mungkin diadakan kemudian hari sesuai dengan perkembangan Rumah Sakit.

- e. Poli UGD dari jam 12.00 s/d 07.00 Wib. Rp. 2.000,00
Dengan perincian :
 - Jasa Rumah Sakit Rp. 150,00
 - Barang Farmasi Rp. 850,00
 - Jasa Medik Rp. 1.000,00
- f. Konsultasi Gizi Rp. 500,00

Biaya yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak termasuk biaya tindakan dan lain-lain.

(2). Tarif Unit Rawat Nginap

- a. Biaya Leges / Administrasi.....Rp. 1.000,00
- b. 1. Retribusi Akomodasi :
 - a). Kelas I / hari Rp. 6.000,00
 - b). Kelas II / hari Rp. 4.500,00
 - c). Kelas III a/ hari Rp. 2.250,00
 - d). Kelas III b/ hari Rp. 1.000,00

2. Perawatan Bayi baru lahir :

- a). Kelas I / hari Rp. 2.000,00
- b). Kelas II / hari Rp. 1.500,00
- c). Kelas III a/ hari Rp. 1.000,00
- d). Kelas III b/ hari Rp. 500,00

3. Perawatan di Ruang pemulihan RR/ICU/NICU dikenakan 2X tarif dimana penderita dirawat sebelum atau sesudahnya.

4. Pemakaian ruang khusus : UGD/Ruang Isolasi kurang dari 2 x 24 jam dikenakan biaya akomodasi sesuai dengan kelas III a.

c. Biaya dimaksud dalam butir b.1. s/d b.4 tidak termasuk obat-obatan, tindakan-tindakan medik atau penunjang medik.

d. Barang Farmasi sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) untuk Komponen A untuk Komponen B sesuai dengan harga Netto ditambah 20 % .

e. Kelas III b diperuntukan bagi penderita tidak mampu / memerlukan keringanan.

f. Biaya.....13.

- Biaya Retribusi Rawat Nginap (Akomodasi) bagi penderita Rawat Nginap UGD.
- Jenis Pelayanan Kesehatan yang diperlukan untuk usaha-usaha penyembuhan (pemeriksaan penunjang diagnostik) dan pemeriksaan lain.
- Barang-barang Farmasi.
- Khusus untuk kecelakaan lalu lintas ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

B A B III

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

(1). Unit Rawat Jalan :

- a. Retribusi Poli Umum.....Rp. 550,00
Dengan perincian :
 - Jasa Rumah Sakit Rp.150,00
 - Barang Farmasi Rp.300,00
 - Jasa Medik Rp.100,00

- b. Retribusi Poli SpesialisRp.1.800,00
Dengan perincian :
 - Jasa Rumah Sakit Rp. 150,00
 - Barang Farmasi Rp. 300,00
 - Jasa Konsultasi Rp.1350,00

- c. Retribusi Poli Gigi..... Rp. 550,00
Dengan perincian :

- Jasa Rumah Sakit Rp. 150,00
- Barang Farmasi Rp. 300,00
- Jasa Medik Rp. 100,00

- d. Poli UGD dari jam 07.00 s/d 12.00 WIB. Rp.1.100,00
Dengan perincian :

- Jasa Rumah Sakit Rp. 150,00
- Barang Farmasi Rp. 450,00
- Jasa Medik Rp. 500,00

e. Poli UGD.....12.

- e. Tindakan Bedah Ringan :- Kelas IRp. 17.500,00
 - Kelas II.^a Rp. 15.000,00
 - Kelas III.^b Rp. 12.500,00
 - Kelas III.^c Rp. 10.000,00
- Besarnya Jasa Tindakan Anestesi : 1/3 kali besarnya
Jasa Tindakan Operasi.
- Jasa Tindakan Pra Operatip (Lavement dan lain-lain)
Rp. 5.000,00
- Barang Farmasi sesuai dengan harga eceran tertinggi
(HET) untuk komponen A komponen B sesuai dengan
harganya Netto ditambah 20 %.
- (2). Tarif Jasa Tindakan Kebidanan :
 - a. Pertolongan persalinan normal ditolong oleh :
 - B i d a n Rp. 10.000,00
 - Dokter Umum Rp. 20.000,00
 - b. Curretage/Laparascopi/Sterilisasi... Rp. 20.000,00
 - c. Pertolongan Persalinan patologis, ditolong oleh :
 - B i d a n Rp. 20.000,00
 - Dokter Umum Rp. 30.000,00
 - Dokter Spesialis Rp. 40.000,00
 - d. Jasa Pemakaian Kamar Bersalin Rp. 2.500,00
- (3). Tarif Jasa Tindakan Anak :
 - a. Mantoux test/BCG test Rp. 3.000,00
 - b. Suntikan Intra Thecal/Lubal..... Rp. 4.000,00
 - c. Resusitasi Besar..... Rp. 40.000,00
 - d. Resusitasi Sedang Rp. 25.000,00
 - e. Resusitasi Kecil Rp. 10.000,00
- (4). Tarif Jasa Tindakan THT oleh Dokter Spesialis.
 - a. Insici Abses Mastoid..... Rp. 10.000,00
 - b. Pemakaian Audio neter..... Rp. 15.000,00
 - c. Parasentasi Telinga..... Rp. 15.000,00
- (5). Tarif Jasa Tindakan Gigi dan Barnge Farmasi.
 - a. S u l u n g Rp. 1.250,00

b. Pencabutan 15.

f. Biaya Rujuk Spesialis yang belum ada disesuaikan dengan biaya konsultasi Spesialisasi yang sudah tercantum dalam Perda.

Pasal 6

Tarif Jasa Pengawasan Medik :

- (1). Kelas I : - Oleh Dokter UmumRp. 1.000,00
 - Oleh Dokter Spesialis..... Rp. 2.500,00
- (2). Kelas II : - Oleh Dokter Umum Rp. 750,00
 - Oleh Dokter Spesialis..... Rp. 2.000,00
- (3). Kelas III^a : - Oleh Dokter Umum Rp. 500,00
 - Oleh Dokter Spesialis Rp. 1.500,00
- (4). Kelas III^b : - Oleh Dokter Umum Rp. 350,00
 - Oleh Dokter Spesialis Rp. 750,00

Pasal 7

Tarif Jasa Tindakan Medik dan Jasa Rumah Sakit :

- (1). Tarif Jasa Tindakan Bedah :
 - a. Tindakan Bedah Khusus : -Kelas I.....Rp.100.000,00
 - Kelas II.^a.....Rp. 75.000,00
 - Kelas III.^b.....Rp. 55.000,00
 - Kelas III^c.....Rp. 45.000,00
 - b. Tindakan Bedah Besar : - Kelas IRp. 80.000,00
 - Kelas II.^a.....Rp. 60.000,00
 - Kelas III.^b.....Rp. 55.000,00
 - Kelas III^c.....Rp. 45.000,00
 - c. Tindakan Bedah Sedang : - Kelas I.... Rp. 60.000,00
 - Kelas II.^a.....Rp. 50.000,00
 - Kelas III.^b.....Rp. 40.000,00
 - Kelas III^c.....Rp. 35.000,00
 - d. Tindakan Bedah Kecil : - Kelas I.... Rp. 40.000,00
 - Kelas II.^a.....Rp. 30.000,00
 - Kelas III.^b.....Rp. 25.000,00
 - Kelas III^c.....Rp. 22.000,00

e. Tindakan 14

b. Tranfusi	: Tidak termasuk darah :	
	Kelas I.....	Rp. 1.000,00
	Kelas II ^a	Rp. 750,00
	Kelas III.....	Rp. 500,00
c. Keteterisasi	: Kelas I.....	Rp. 1.500,00
	Kelas II ^a	Rp. 1.250,00
	Kelas III.....	Rp. 1.000,00
d. Lavement	: Kelas I.....	Rp. 1.500,00
	Kelas II ^a	Rp. 1.250,00
	Kelas III.....	Rp. 1.000,00
e. Tindakan lain di UGD :		
- Perawatan luka dengan jahitan.....		Rp. 5.000,00
- Perawatan luka tanpa jahitan.....		Rp. 1.000,00
f. Iambul Punctie	: Kelas I.....	Rp. 4.000,00
	Kelas II ^a	Rp. 3.000,00
	Kelas III.....	Rp. 2.000,00
g. C l y s m a	: Kelas I.....	Rp. 3.000,00
	Kelas II ^a	Rp. 2.000,00
	Kelas III.....	Rp. 1.000,00
h. Spoeling Telinga	: Kelas I.....	Rp. 2.000,00
	Kelas II ^a	Rp. 1.500,00
	Kelas III.....	Rp. 1.000,00
i. Tampon Hidung	: Kelas I.....	Rp. 2.000,00
	Kelas II ^a	Rp. 1.500,00
	Kelas III.....	Rp. 1.000,00
j. Reposisi Luksasi	: Kelas I.....	Rp. 6.000,00
	Kelas II ^a	Rp. 4.000,00
	Kelas III.....	Rp. 3.000,00
k. Pembacaan EKG	: Kelas I.....	Rp. 2.000,00
	Kelas II ^a	Rp. 1.500,00
	Kelas III.....	Rp. 1.000,00
l. Schoorsteen	: Kelas I.....	Rp. 1.000,00
	Kelas II ^a	Rp. 750,00
	Kelas III.....	Rp. 500,00
m. Isap Lendir.....		17.

b. Pencabutan Gigi tanpa komplikasi.....	Rp. 2.500,00
c. Pencabutan Gigi dengan komplikasi.....	Rp. 3.000,00
d. Pencabutan Gigi tanpa amalgam silikat.....	Rp. 3.000,00
e. Pengobatan syraf setiap kali kunjungan Rp.	2.000,00
f. Pengobatan karanggigi setiapXkunjungan Rp.	3.000,00
g. Tindakan - tindakan kecil :	
- Mahkota (lepas).....	Rp. 1.000,00
- Briggs work (lepas)	Rp. 2.000,00
(6).Tarif Jasa Tindakan Operasi Gigi :	
a. Tindakan Operasi Gigi :	
1. Gigi letak miring (odonlektomy)....	Rp. 15.000,00
2. Gigi Impacted (satu Elemen)	Rp. 15.000,00
3. Alveolectomy	Rp. 15.000,00
4. Ginggivectomy.....	Rp. 15.000,00
5. Insisi / Abces	Rp. 2.000,00
6. Eksterpasi epulis	Rp. 3.000,00
7. Apex resectio	Rp. 15.000,00
8. Uper Colectomy	Rp. 10.000,00
b. Prothesa :	
1. Gigi Pertama - plat.....	Rp. 15.000,00
2. Gigi selanjutnya	Rp. 7.500,00
3. Sebagian (bawah).....	Rp. 75.000,00
4. Prothesa penuh	Rp.150.000,00
5. Crown	Rp. 25.000,00
6. Jacket Crown	Rp. 25.000,00
7. Inlay	Rp. 10.000,00
8. Stif Inlay	Rp. 10.000,00
9. Ortho	Rp. 35.000,00
10. System plat sedethana.....	Rp. 20.000,00
11. Penambahan Spring per elemen	Rp. 7.500,00
12. O b t u a t o r	Rp.110.000,00
13. F i a k a s i	Rp. 30.000,00
(7). Tarif Jasa Tindakan lain-lain :	
a. I n f u s	Rp. 1.000,00
Kelas II ^a	Rp. 750,00
Kelas III ^a	Rp. 500,00
Kelas III ^b	Rp. 500,00
b. Tarnfusi.....	16.

- b. Rq. Photo (x-Ray) - Film Besar Rp. 7.500,00
- Film sedang Rp. 5.000,00
- Film kecil Rp. 3.500,00
- c. Photo BNO Rp. 8.000,00
- d. Photo Sahedel Rp. 8.000,00
- e. Photo Gigi Rp. 2.500,00
- f. Rontgen dengan kontras Rp. -
- g. Cyto Photo : Biaya ditambah 50%.

(2).Retribusi Radio Diagnostik Sedang :

U S G Rp. 10.000,00

(3).Tarif Retribusi Diagnostik Elektromedik :

E K G Rp. 4.000,00

(4).Biaya tersebut sudah termasuk jasa medik sebesar 30 %.

Pasal 9

Tarif Pemeriksaan Laboratorium :

- (1). Hematologi :
- a. Hemaglobin Rp. 350,00
 - b. Leukosit Rp. 700,00
 - c. Eritrosit Rp. 700,00
 - d. B S E Rp. 350,00
 - e. Hitung Jenis Rp. 700,00
 - f. Trombosit Rp. 700,00
 - g. Tetikulosit Rp. 700,00
 - h. Hematokrit Rp. 700,00
 - i. Waktu Pembekuan Rp. 600,00
 - j. Rumpel Leege Test Rp. 700,00
 - k. Cross Match Mayor/Minor Rp. 600,00
 - l. Coombs Test Direck Rp. 800,00

(2). Mikrobiologi :

- a. Sediaan apus Rp. 700,00
- b. Kultur Rp. 4.000,00
- c. Resistensi Test... Rp. 8.500,00

(3). Urine 19.

- m. Isap Lendir : Kelas I Rp. 1.000,00
- Kelas II Rp. 750,00
- Kelas III Rp. 500,00
- n. Pemasangan Gips : Kelas I Rp. 4.000,00
- Kelas II Rp. 2.500,00
- Kelas III Rp. 2.000,00
- o. Punctie Acites : Kelas I Rp. 4.000,00
- Kelas II Rp. 3.000,00
- Kelas III Rp. 2.000,00
- p. T i n d i k : Rp. 1.000,00

(8).Jasa Rumah Sakit :

a. Jasa sewa kamar operasi ditetapkan sebesar 20 % dari tindakan bedahnya.

b. Retribusi untuk tindakan-tindakan penderita rawat jalan dikena-kan sesuai dengan Kelas III^a.

c. Untuk tindakan jasa medik penderita ruangan swasta dikenakan tarif sama dengan tarif Kelas I.

d. Untuk tindakan medis dan therapi eyto/segera, dikena-kan tarif 1½ kali tarif jasa tindakan terencana.

e. Untuk jasa tindakan bedah penderita yang berasal dari Rumah Sakit swasta /perawatn swasta yang telah dioperasi dan tidak dirawat di Rumah Sakit Umum di-kenakan tarif sesuai dengan tindakan Medik Kelas I.

f. Biaya tersebut dalam pasal 7 sudah termasuk honorari-um pelaksana.

g. Untuk jasa medik yang dilakukan oleh Dokter Spesia -lis rujukan dari luar Kabupaten ditambah 20% dari ja-sa yang sudah ditetapkan.

Pasal 8

Pemeriksaan Radio Diagnostik :

(1). Tarif Radio Diagnostik sederhana :

a. Fluoroscopy Rp. 1.500,00

b. Rq Photo 18.

j1. Ureum / Urea-N	Rp.	2.000,00
k1. Kreatinin	Rp.	2.000,00
l1. Urea Clearance	Rp.	2.000,00
m1. P S P	Rp.	2.000,00
n1. Glucosa puasa	Rp.	1.000,00
O1. Glucosa 2 jam PP	Rp.	1.000,00
p1. Glucosa Ad Random	Rp.	1.000,00
q1. G T T	Rp.	2.000,00
r1. Glucosa Kurve Harian	Rp.	1.000,00
s1. Glycosylated	Rp.	2.000,00
t1. N a t r i u m	Rp.	2.000,00
u1. K a l i u m	Rp.	2.000,00
v1. C h l o r i d a	Rp.	2.000,00
w1. Ammonia	Rp.	2.000,00
x1. Alkali reserve	Rp.	2.000,00
y1. Bikarbonat	Rp.	2.000,00
z1. Kalsium	Rp.	2.000,00
a2. Fosfor Anorganik	Rp.	2.000,00
b2. C o e p e r	Rp.	250,00
c2. P H	Rp.	2.000,00
d2. Blood Gas	Rp.	2.000,00

(7). S e r o l o g i :

a. IE test	Rp.	500,00
b. Mene test	Rp.	500,00
c. C R P	Rp.	4.000,00
d. A S T O	Rp.	3.500,00
e. Widal (types)	Rp.	3.500,00
f. RA - test	Rp.	4.000,00
g. V D R L	Rp.	2.000,00
h. R P R	Rp.	2.000,00
i. T P H A	Rp.	2.000,00

(8). I m m u n o l o g i :

a. Alpha Fetoprotein	Rp.	1.800,00
b. HBS AG.	Rp.	10.000,00
c. A N A	Rp.	1.800,00
d. S M A	Rp.	1.800,00
e. A M A	Rp.	18.000,00

f. Ig. A 22.

b. Candida Albicans	Rp.	1.150,00
c. Trikomonas	Rp.	1.150,00
d. Difteria	Rp.	700,00
e. Preparat Gram	Rp.	700,00

(6). Kimia Darah ;

a. Protein Elektroforesa	Rp.	2.500,00
b. Protein Total	Rp.	2.500,00
c. Albumin/Globulin	Rp.	1.250,00
d. Billiروبin Total	Rp.	2.500,00
e. Billiروبin indirect/direct	Rp.	1.500,00
f. Ikterus indeks	Rp.	1.500,00
g. Sublimat titrasi	Rp.	2.500,00
h. Mankesomer	Rp.	1.500,00
i. Takara ara	Rp.	1.250,00
j. T T T	Rp.	1.250,00
k. K u n k e l	Rp.	1.250,00
l. S G O T	Rp.	1.750,00
m. S G P T	Rp.	1.750,00
n. Kolesterol	Rp.	2.000,00
O. Gama GT	Rp.	2.000,00
p. G L D H	Rp.	1.750,00
q. Alkali fosfatase	Rp.	1.750,00
r. L A P	Rp.	1.750,00
s. B S P	Rp.	1.750,00
t. Amylase	Rp.	1.750,00
u. Lipase	Rp.	1.750,00
v. Fosfatase asam	Rp.	2.000,00
w. Asam urat	Rp.	2.750,00
x. Kolesterol total	Rp.	2.000,00
y. LDL Cholesterol	Rp.	2.500,00
z. HDL Cholesterol	Rp.	2.500,00
al. Trigliserida	Rp.	3.000,00
b1. Phospolipid	Rp.	2.000,00
c1. Lipid total	Rp.	1.750,00
d1. Lipo Protein	Rp.	2.000,00
e1. Lipo protein.El tr	Rp.	2.000,00
f1. L D H	Rp.	2.000,00
g1. C P K	Rp.	2.000,00
h1. CK - MB	Rp.	2.000,00
i1. Alpha - HBDH	Rp.	2.000,00

j1. Ureum 21.

- (14). FSH, LH, HCG, Estropen : Rp. 2.000,00
- (15). Untuk pemeriksaan laboratorium Cyto dikenanakan 1 1/2 kali tarif.

(16). Retribusi Pemeriksaan Laboratorium tidak dibedakan dalam kelas.

(17). Biaya tersebut pada ayat (16) pasal ini sudah termasuk jasa medik sebesar 30 %.

Pasal 10

Untuk Kir Dokter dikenakan tarif Rp. 1.000,00

Pasal 11

Tarif Obat :

Untuk penderita rzwat ngingap dikenakan biaya obat-obatan yang berasal dari komponen A disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HEP) untuk komponen B sesuai dengan harga netto ditambah 20 %.

Pasal 12

Tarif Retribusi Penggunaan Ambulance/Kereta Jenazah :

- a. Penggunaan Ambulance per kasus per kmRp. 275,00
- b. Kereta Jenazah per kasus per km Rp. 350,00
- c. Biaya tersebut sudah termasuk jasa supir dan petugas pengantar sebesar 25 % dari besarnya retribusi.
- d. Tarif retribusi tersebut tidak termasuk bahan bakar.

Pasal 13

Retribusi Perawatan Jenazah :

- (1). a. Bahan dan alat dari Rumah Sakit..... Rp. 20.000,00
- b. Jasa Medik (pembuatan visum et Repertum-- 5.000,00
- c. Jasa Rumah Sakit (penggunaan kamarjenazah 2.500,00

(2). Biaya tersebut sudah termasuk honorarium pelaksana.

Pasal 14

Retribusi Visum et Repertum : hanya dikenakan pada kasus-

- f. Ig.M Rp. 18.000,00
- g. Ig.GU Rp. 18.000,00
- h. Ig.A Rp. 18.000,00
- i. Ig.E Rp. 18.000,00
- j. T.3 Rp. 18.000,00
- k. T.4 Rp. 18.000,00
- l. T B G Rp. 18.000,00
- m. F T 4 I Rp. 18.000,00
- n. T S H Rp. 18.000,00
- o. Immune Electroferesa Rp. 18.000,00
- p. Alpha 2 Antitrypsin Rp. 18.000,00
- q. Alpha 2 Makro globulin Rp. 18.000,00
- r. Ceruloplasmin Rp. 18.000,00
- s. Haptoglobulin Rp. 18.000,00
- t. Transferin Rp. 18.000,00
- u. Alpha 1 Glycoprotein (asam) Rp. 18.000,00
- v. C 3 C (kompleman.). Rp. 18.000,00

(9). S p u t u m :

- a. Dir Prep BTA Rp. 700,00
- b. Kultur BTARp. 2.000,00
- c. Preparat Gram Rp. 700,00

(10). L i g u r :

- a. Hitung Jenis Rp. 1.500,00
- b. Na / Cl Rp. 900,00
- c. Nonepandy test Rp. 500,00
- d. Protein spektrum Rp. 1.500,00
- e. Glukose Rp. 1.500,00
- f. V D R L Rp. 2.500,00

(11).Transudat / Eksudat :

- a. Hitung jenis Rp. 1.500,00
- b. Rivalta Rp. 700,00
- c. Protein Rp. 700,00
- d. Prep.Gram/Z.N. Rp. 700,00
- (12).Sperma Analisa Rp. 2.500,00
- (13).Analisa Batu Ginjal Rp. 3.000,00

B A B V

KERINGINAN/PEMBEBASAN BIAYA

Pasal 17

- (1). Penderita anggota veteran, cacat veteran, perintis kemerdekaan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, dengan membuktikan kartu jaminan kesehatannya dapat dirawat di Kelas III^a dan dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan rawat inap.
- (2). Penderita yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperkenankan minta dirawat dikelas yang lebih tinggi, akan tetapi wajib membayar selisih retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan tarif kelasnya.
- (3). Penderita yang tidak mampu menyatakan melen dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan harus membawa surat keterangan tidak mampu sekurang-kurangnya dari Kepala Desa/Kelurahan yang disahkan oleh Camat, untuk dirawat Kelas III^b.
- (4). Bagi penderita yang kurang mampu yang dirawat di Rumah Sakit Umum harus menyerahkan keterangan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah penderita dirawat, dan apabila melebihi ketentuan tersebut surat keterangannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (5). Penderita tahanan (nara prasangka) dengan membawa surat keterangan dari yang berwajib, untuk dirawat di kelas III^a dan akan dikenakan retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila yang bersangkutan menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi maka dikenakan retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan kelas perawatannya.
- (6). Keringinan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilakukan terhadap :
 - a. Bebas retribusi tindakan.
 - b. Bebas

kasus -kasus yang memerlukan penggantian biaya dari penjamin.

- (1). Visum et Repertum korban mati atau jenazah :
 - a. Pemeriksaan luar Rp. 5.000,00
 - b. Bedah mayat Rp.100.000,00
- (2). Visum et Repertum : Bukan Jenazah..... Rp. 5.000,00
- (3). Biaya pada ayat (1) huruf b pada pasal ini sudah termasuk jasa medik sebesar 50 %.

Pasal 15

- (1). Semua retribusi yang bersifat Pelayanan Rumah Sakit dan Pelayanan Obat-obatan sebagaimana tercantum dalam pasal 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 menjadi pendapatan Pemerintah Daerah.
- (2). Semua retribusi yang bersifat jasa tindakan medik sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini pembagiannya ditentukan atas kebijaksanaan Direktur Rumah Sakit setelah dikonsultasikan dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka dan berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/MEN.KES/SK/II/1987 tanggal 6 Pebruari 1987 kecuali bagi rujukan spesialisasi, Dokter ahli dari luar Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka mendapat tambahan 10 % dari ketentuan (50 %) = 10% + 50% = 60 % dari jasa medik.

B A B IV

PENGADAAN/PENYEDIAAN DAN PENYALURAN OBAT-OBATAN

Pasal 16

- (1). Untuk keperluan pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit, obat-obatan yang diperlukan diluar obat komponen A disediakan obat komponen B.
- (2). Pengadaan/penyediaan dan Penyaluran yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(3). Untuk perhitungan akhir semua retribusi pelayanan kesehatan rawat nginap di Rumah Sakit Umum per hari masuk dihitung penuh, sedangkan hari pulang sebelum jam 12.00 dibedakan dan setelah jam 12.00 dihitung sehari penuh.

(4). Dalam hal penderita :

- a. Pulang lari maka biaya perawatan ditagihkan kepada keluarga penderita yang menanggungnya.
- b. Kurang mampu / tidak mampu. Dapat diberikan keringanan/pembebasan untuk penderita yang dirawat di kelas III dengan Surat Keterangan tidak mampu dari yang berwenang pada hari masuk atau dalam waktu 2 x 24 jam.

(5). Orang yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diterima dan dirawat setelah mendapat persetujuan Direktur Rumah Sakit Umum.

Pasal 20

(1). Apabila orang sakit yang dirawat meninggal dunia, maka Direktur Rumah Sakit Umum segera memberi tahuhan kepada Keluarga atau familinya.

(2). Jika keluarga/familinya yang dimaksud ayat (1) pasal ini tidak ada maka jenazah tersebut harus diserahkan kepada Kepala Desa atau Kelurahan, Kepala Dinas/Instansi yang bersangkutan dimana orang sakit itu berasal atau ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 21

Makanan yang diberikan selama dalam perawatan kepada setiap orang sakit harus sesuai dengan standard menu yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan dan berlaku untuk semua seluruh kelas perawatan.

Pasal 22

(1). Setiap orang yang dirawat di Rumah Sakit Umum harus mentaati segala ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum.

(2). Setiap..... 28.

- b. Bebas retribusi perawatan.
- c. Bebas retribusi obat-obatan.
- d. Bebas keseluruhan.

B A B VI

KETENTUAN TRIBUTSI BAGI PESERTA

PERUM HUSADA BHAKTI (PHB)

Pasal 18

(1). Retribusi pelayanan kesehatan bagi peserta PERUM Husada Bhakti (PHB) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2). Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapat pelayanan kesehatan dimaksud ayat (1) pasal ini yaitu :

- a. Menyerahkan Photo Copy Kartu Tanda Peserta PERUM Husada Bhakti (PHB) tangkap 4 (empat) dan jaminan perawatan dari PHB dalam waktu 3 x 24 jam setelah dirawat.
- b. Bagi Peserta PERUM Husada Bhakti (PHB) harus membawa rujukan dari Puskesmas terdekat.

B A B VII

PROSEDUR TATA TERtib PERAWATAN

Pasal 19

(1). Setiap orang sakit dapat dirawat di Rumah Sakit Umum berdasarkan atas persetujuan dan pertimbangan Dokter Rumah Sakit Umum yang memeriksa dengan mengingat keadaan tempat yang tersedia.

(2). Orang sakit yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang setelah mendapatkan penetapan untuk dirawat, maka keluarga beserta familinya harus mentaati segala peraturan Rumah Saki yang berlaku.

(3). Untuk 27.

disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3). Prosentase pembagian retribusi pelayanan kesehatan dimaksud pada ayat (2) diatas pasal ini akan diatur oleh Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B IX

KETENTUAN SANKSI DAN PENYIDIKAN

Pasal 27

(1). Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 21, 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

(2). Tidak pidana tersebut dalam ayat (1) pasal ini termasuk pelanggaran.

Pasal 28

(1). Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagai mana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

g. mendatangkan.....30.

(2). Setiap orang yang dirawat di Rumah Sakit Umum tidak diperbolehkan untuk ditunggu kecuali seijin Dokter.

Pasal 23

Setiap orang berkunjung kepada orang sakit yang dirawat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini terlebih dahulu meminta ijin kepada petugas, dan tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman untuk orang sakit kecuali seijin Dokter yang merawatnya.

Pasal 24

Jadwal untuk berkunjung kepada orang sakit yang dirawat di Rumah Sakit Umum ditetapkan sebagai berikut :

a. Hari Kerja.

- 1. Pagi/Siang hari jam. 11.00 s/d 12.00 WIB.
- 2. Sore hari dari jam 16.00 s/d 17.00 WIB.

b. Hari besar / libur.

- 1. Pagi hari dari Jam 10.00 s/d 12.00 WIB
- 2. Sore hari dari jam 16.00 s/d 18.00 WIB.

B A B VIII

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN HASIL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 25

Setiap pembayaran retribusi pelayanan kesehatan sebagai pembayaran biaya pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan perawatan yang dimaksud dalam BAB III Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran lunas yang bentuk dan model serta ukurannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 26

(1). Setiap pembayaran biaya pengobatan dan perawatan yang dimaksud dalam pasal 25 Peraturan Daerah ini disetorkan kepada Bendahara Penerima atau petugas yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati Kepala Daerah.

(2). Hasil retribusi pelayanan Kesehatan/Pemungutan atau penerimaan biaya yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,

disetorkan.....29.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 20 April 1990 Nomor 188.342/SK.522-Huk/1990.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

J A W A B A R A T

t t d

H. R. MOH. Y O G I E S M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, tanggal 21 April 1990 Nomor 4 Seri B.



- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1). Dengan disahkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 02/974/PD/1985 tanggal 23 Maret 1985 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

DITETAPKAN DI : MAJALENGKA
PADA TANGGAL : 14 September 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA
Ketua,

t t d
t t d

Drs. UTON HARTONO SG.

Drs. H. MOCH. DJUFRI PRINGADI